

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus tercermin dan terintegrasi dalam kehidupan manusia seutuhnya, termasuk anak. Hal ini dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dengan segala keterbatasan yang belum mampu untuk mengetahui dan memperjuangkan hak-haknya. Untuk menghindari pelanggaran atas hak anak tersebut, maka harus memperhatikan parameter bermacam regulasi yang telah dikeluarkan. Bermacam regulasi yang mengatur mengenai hak anak di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia, khususnya yang berhadapan dengan hukum. Dari tataran legislasi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pada dasarnya memperkuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada hakikatnya, penguatan legislasi dan penguatan kelembagaan merupakan dua pilar pokok dalam konsep pembangunan hukum¹. Dan salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan untuk penguatan legislasi dengan cara adanya sebuah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sangat berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, baik secara konsep maupun pola atau tata cara pembedanaannya. Selain penguatan legislasi dan penguatan kelembagaan, konsep pembangunan hukum juga tidak terlepas dari adanya regulasi atau hukum itu sendiri, berupa adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga tidak kalah pentingnya adalah adanya penegak hukum yang juga berpengaruh dalam konsep pembangunan hukum.

Putusan pidana menurut ketentuan pasal 72 hingga pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok di antaranya ada pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Serta dalam rangka melindungi Anak dan demi kebaikan Anak ke depannya, bentuk dari pidana dengan syarat ini bermacam, seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan yang terakhir ada pidana pengawasan.

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Modul Tanya Jawab Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 5.

Pidana Pengawasan ini dapat dikatakan cukup unik, mengingat cara pelaksanaannya yang menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum untuk diawasi perilakunya dengan berkoordinasi bersama Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan di tempat tinggal Anak². Pelaksanaan Pidana Pengawasan ini tentu tidak terlepas dari peran penegak hukum, terutama Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan di Undang-Undang yang sama, pada Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kejaksaan ini adalah salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Tidak terkecuali Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Kota Batu pada mulanya adalah bagian dari wilayah kerja Kota Malang. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat di wilayah Kota

² Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 59.

Malang, serta terdapat aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, melatarbelakangi pembentukan sebuah Pemerintahan Daerah tingkat 2 (dua) dan harus terpisah dari Kota Malang. Hal ini yang mendasari berdirinya Kota Batu secara mandiri pada tahun 2001 yang sebelumnya merupakan kota administratif. Adapun dasar hukum pembentukan Kota Batu adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Hal ini pula yang mendasari berdirinya Kejaksaan Negeri Batu³.

Kejaksaan Negeri Batu sendiri terdiri dari beberapa seksi, seperti seksi intelijen, seksi perdata dan tata usaha negara, seksi tindak pidana khusus, dan seksi tindak pidana umum. Semua bidang ini tentu menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti seksi tindak pidana umum yang menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum di bidang pidana umum, termasuk pidana yang dilakukan oleh anak.

Tercatat bahwa di Kejaksaan Negeri Batu, tepatnya pada seksi tindak pidana umum ada 32 perkara anak yang masuk pada tahap pra penuntutan, dan 11 perkara anak berhasil diversi. Dan dalam eksekusi perkara pidana anak, ditemukan satu perkara mengenai pidana bersyarat berupa pidana pengawasan pada kasus pidana anak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Batu. Tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut berupa tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 363 ayat (1) ke-4. Berdasarkan hasil

³ Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Batu

dari wawancara dengan salah satu jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Batu, pelaksanaan pidana pengawasan ini dapat dikatakan tergolong jarang atau bahkan baru pertama kali di Jawa Timur, tepatnya di Kejaksaan Negeri Batu. Maka dari itu efektivitas dari pelaksanaan Pidana Pengawasan ini patut untuk dikaji lebih dalam, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu perlu pula ditelusuri lebih jauh lagi apakah dengan adanya implementasi pidana pengawasan akan tercapai tujuan awalnya, yakni kebermanfaatan bagi Anak berupa perlindungan. Baik melindungi hak dari Anak tersebut, maupun masa depan Anak dari stigma negatif masyarakat.

Perlu dipahami pula bahwa saat pelaksanaan, tentu saja tidak dapat dihindari akan timbulnya kendala di dalamnya. Kendala ini dapat timbul dari berbagai macam sisi. Dengan memahami beberapa kendala yang timbul, diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk pelaksanaan Pidana Pengawasan pada kasus pidana anak yang akan datang demi tercapainya tujuan awal dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Beberapa hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkajinya secara mendalam dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN PADA KASUS PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pidana pengawasan kasus pidana Anak yang putusannya dikembalikan pada orang tuanya?
2. Apa saja kendala dalam implementasi pidana pengawasan di Kejaksaan Negeri Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi pidana pengawasan pada kasus pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pidana pengawasan pada kasus pidana anak dan menemukan solusinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana, khususnya pidana Anak mengenai pidana pengawasan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya terkait implementasi pidana pengawasan pada kasus pidana Anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menambahkan wawasan yang lebih luas, terlebih di bidang pidana anak.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian sosial, serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat.
- d. Bagi lembaga penegak hukum, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas penegakan hukum yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pidana anak.
- e. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan⁴. Sedangkan definisi implementasi dari para ahli ini cukup beragam.

⁴ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 299

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”⁵.

Menurut Nurdin Usman, “implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”⁶.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”⁷.

⁵ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm 21.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70

⁷ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.

Jadi dari beberapa pendefinisian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*.

Adapun pendefinisian dari selain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak⁸. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

⁸ Setyo Wahyudi, *Implementasi ide diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 16

1.5.2.1 Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Asas Sistem Peradilan Pidana Anak ini ternyata diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 2 dan penjelasannya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Dalam hal ini pula yang dimaksudkan adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun⁹.

⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 54

4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak, yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
8. Proporsional, yaitu segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

1.5.2.2 Komponen Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, tentu saja terdapat komponen atau subsistem yang satu kesatuan dan saling berkaitan satu sama lain. Komponen atau subsistem ini berupa:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Petugas kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan,
- b. Pekerja Sosial Profesional
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial

1.5.2.3 Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana

Tidak ada faktor tunggal yang dapat dijadikan dasar mengapa Anak menjadi pelaku tindak pidana, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi seperti¹⁰:

- a. Pengalaman masa kecil
- b. Kurangnya perhatian
- c. Kurangnya figur yang dapat untuk diteladani
- d. Minimnya pengetahuan

Adapun beberapa teori yang mengungkapkan mengenai mengapa Anak bisa menjadi pelaku tindak pidana di antaranya¹¹:

- a. Teori-teori yang berkaitan dengan faktor biologis
 - 1. Faktor keturunan dan perilaku kriminal, penelitian menemukan korelasi antara kriminalitas ayah dengan anak dan antara kakak beradik.
 - 2. Studi anak kembar, menunjukkan dalam kasus kembar identik terdapat kecocokan 35,8% (kedua anak kembar

¹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Modul Perkembangan Anak & Delikueni, Peran Keluarga & Lingkungan*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 71.

¹¹ *Ibid*, 73.

terlibat dalam kejahatan) dibandingkan dengan kembar fraternal (berasal dari 2 sel telur) hanya ditemukan kecocokan 12,3%.

3. Studi anak angkat, menunjukkan adanya kecenderungan berperilaku sama (kriminal) antara ayah kandung dengan anaknya, sekalipun anaknya tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya.

b. Teori-teori yang berkaitan dengan faktor psikologis

1. Teori belajar, mendasarkan pada asumsi bahwa perilaku menyimpang sebagaimana juga perilaku lainnya merupakan sesuatu yang dipelajari.
2. Teori imitasi, yakni perilaku orang saling meniru bergantung pada tingkat kedekatan di antara orang-orang tersebut.
3. Teori kontrol, dalam teori ini mempertanyakan apa yang menyebabkan orang berperilaku menyimpang.
4. Teori penahanan, menjelaskan bahwa individu pada dasarnya dipengaruhi berbagai kekuatan yang menahan maupun mendorong untuk melakukan kejahatan.
5. Teori ikatan sosial, menyebutkan bahwa tidak diperlukan motivasi bagi individu untuk melakukan

kejahatan karena pada dasarnya manusia mampu untuk melakukannya.

c. Teori-teori yang berkaitan dengan faktor lingkungan

Menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology*, anak dapat menjadi pelaku tindak pidana dikarenakan 2 (dua) hal, yakni¹²:

1. *Differential Association*

Perilaku kriminal merupakan hasil dari sesuatu yang dipelajari. Belajar berperilaku kriminal biasanya terjadi dalam kelompok-kelompok personal yang akrab. Pelajaran tersebut meliputi: Teknik untuk melakukan kejahatan, motif, dorongan/rangsangan, dan rasionalisasi. Anak akan menjadi pelaku tindak pidana apabila lebih banyak berada di lingkungan yang memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum daripada lingkungan orang yang mempunyai kecenderungan untuk mematuhi aturan.

2. *Labeling*

Anak yang mendapatkan label nakal akan menjadi identitas sosial dan akan merupakan aspek

¹² Edwin H Sutherland dan Donald R Cressey, 1960. *Principles of Criminology* (Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company, hlm. 54.

penting dalam membentuk gambaran mengenai citra dirinya dan perannya dalam masyarakat.

Ekspektasi masyarakat terhadap anak yang telah diberi label nakal akan berpengaruh terhadap perilaku anak yang cenderung untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

1.5.3 Pidana Pengawasan Pada Kasus Pidana Anak

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 diatur bahwa anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah anak yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam bab V Undang-Undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 71 menyebutkan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir adalah pidana penjara. Pidana dengan syarat ini sendiri terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan yang terakhir terdapat pidana pengawasan.

Berdasarkan penjelasan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam penjatuhan pidana pengawasan juga terdapat kriteria umum maupun kriteria khusus yang harus terpenuhi sebelum Anak dijatuhi pidana pengawasan dikarenakan pidana pengawasan ini merupakan termasuk ke dalam kualifikasi pidana dengan syarat. Kriteria umum tersebut di antaranya:

1. Dalam hal perbuatan Anak layak dituntut paling lama 2 (dua) tahun, namun berdasarkan fakta hukum, keadaan meringankan atau keadaan lain yang patut dipertimbangkan didapat keyakinan bahwa penjatuhan pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga/pelayanan masyarakat/pengawasan) lebih tepat daripada Anak harus menjalani pidana penjara dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

2. Menimbulkan dampak/kerugian yang tidak terlalu besar;
3. Orang tua/wali atau pendamping Anak kooperatif dan bersedia untuk mendampingi Anak dalam menjalani pidana;
4. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali dalam hak Anak memerlukan terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (pasal 75 ayat (1) huruf b dan huruf c).

Sedangkan untuk kriteria atau syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Anak yakni:

1. Tindak pidana karena kelalaian atau kurangnya sifat penghati-hati;
2. Telah terjadi perdamaian antara Anak dan korban;
3. Anak telah memenuhi kewajiban adat; dan/atau
4. Kerugian sudah diganti oleh Anak, misalnya telah mengganti kerugian korban atau membantu biaya pengobatan;
5. Untuk pidana dengan syarat berupa pengawasan, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa:
 - a. Pengawasan dapat berjalan selama Anak menjalani pidana dengan syarat dan Anak siap melakukan reintegrasi sosial;
 - b. Penuntut Umum dapat melakukan pengawasan terhadap Anak; dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pembimbingan di tempat tinggal Anak.

1.5.4 Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Perlindungan Anak selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), juga diatur dalam Konvensi Hak Anak yang pada dasarnya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui¹³:

- a. Perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

¹³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Modul Hak Anak & Prinsip Perlindungan Anak*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 39.

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

1.5.4.1 Peran PK BAPAS Pada Kasus Pidana Anak

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) sejak awal sudah berperan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran PK BAPAS dimulai sejak tahap pra-ajudikasi, berlanjut ke tahap adjudikasi, hingga di tahap paska-ajudikasi pun PK BAPAS tetap turut serta. Beberapa uraian peran PK BAPAS dalam tahap-tahap tersebut di antaranya¹⁴:

A. Peran PK BAPAS pada Proses Pra-Ajudikasi

Dalam tahap ini dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat ditempuh secara diversi. Peran PK BAPAS dalam penanganan Anak sebagai pelaku di antaranya:

¹⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Modul Peran BAPAS, LPAS, LPKA, DAN LPKS*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 10.

1. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) Anak untuk pertimbangan diversi dan proses peradilan.
2. Terlibat secara aktif dalam musyawarah diversi
3. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, PK wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
4. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, PK segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab.

B. Peran PK BAPAS pada Proses Pelayanan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. PK BAPAS melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program Pendidikan di LPAS.
2. PK BAPAS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan di LPAS.

C. Peran PK BAPAS pada Proses Ajudikasi

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS.
2. Hasil litmas wajib diserahkan oleh PK BAPAS kepada penyidik paling lama 3 (tiga) hari setelah permintaan penyidik diterima.
3. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Penyidik agar Anak dirujuk ke lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).
4. Mendampingi Anak dalam setiap proses pemeriksaan.
5. Membacakan laporan litmas Anak di pengadilan.
6. Hadir saat memeriksa anak saksi atau anak korban di persidangan.
7. Melakukan perekaman keterangan anak saksi disaksikan Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat, di daerah hukum setempat.
8. Mendampingi anak korban dan anak saksi saat memberikan keterangan dalam pemeriksaan langsung maupun jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

9. Memberikan rekomendasi agar Anak maupun korban mendapatkan rehabilitasi medis atau sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

D. Peran PK BAPAS pada Proses Paska-Ajudikasi

1. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan.
2. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan di LPKA.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan di LPKA.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh program reintegrasi sosial asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

1.5.5 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksudkan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jelasnya, dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan,

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;*
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;*
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.*

Selain itu, di peraturan perundang-undangan yang sama pada pasal 31 menyebutkan bahwa kejaksaan berwenang untuk meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu

berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

1.5.5.1 Tugas dan Wewenang Penuntut Umum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Mengenai Pidana Pengawasan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 yang mana menyebutkan salah satu tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana pengawasan. Dalam hal ini tentu saja dari pihak kejaksaan yang menjadi eksekutornya adalah Penuntut Umum.

1.5.6 Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Dalam implementasi penegakan hukum, tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Beberapa faktor ini berpengaruh pula terhadap kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal ini implementasi pidana pengawasan pada kasus pidana anak.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu¹⁵:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, penelitian terhadap efektivitas hukum¹⁶. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁷.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 30

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁸. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim¹⁹.

Dalam penulisan penelitian ini digunakan bahan hukum primer di antaranya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

¹⁸ Zainuddin Ali, **op.cit.**, hlm. 105

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 141

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia²⁰.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan Teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung²¹.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 52

²¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 45

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan utama jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Batu, yakni ibu Maharani Indrianingtyas, S.H. yang menangani kasus pidana anak. Selain itu, dalam implementasinya pihak Kejaksaan Negeri Batu bersinergi dengan PK-BAPAS. Maka dari itu peneliti juga mewawancarai bapak Achmad Sulung Setiawan yang menjadi Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus ini. Tidak terlepas pula wawancara dengan keluarga Anak, termasuk Anak yang melakukan tindak pidana mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan pidana pengawasan dari berbagai sisi, termasuk dari sisi terpidana.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu, catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan, dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Pidana Pengawasan pada kasus pidana Anak di Kejaksaan Negeri Batu.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar,

majalah, artikel, internet, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam tahap ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat dan jenis data penelitian ini yang menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, yang dimaksud analisis data kualitatif adalah “suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.²²

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Batu pada seksi Tindak Pidana Umum yang beralamatkan di Jalan Sultan Agung No.7, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65314.

²² Soerjono Soekanto, **op.cit.**, hal 15.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul ***“IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN PADA KASUS PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”*** ini terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian. Bab pertama membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Adanya bab ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab kedua dalam penulisan penelitian ini membahas mengenai uraian hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pidana Pengawasan pada kasus pidana Anak di Kejaksaan Negeri Batu.

Bab ketiga dalam penulisan penelitian ini membahas mengenai uraian hasil penelitian mengenai beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pidana Pengawasan pada kasus pidana Anak di Kejaksaan Negeri Batu.

Bab keempat adalah bab terakhir, yakni penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulisan penelitian.